

KERJASAMA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL PRODUK IMPOR. STUDI KASUS : PRODUK IMPOR MAKANAN INSTAN DARI KOREA SELATAN

Intan Anindita Amarylis¹, Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag². M.Si, Laode Muhammad Fathun, S.IP.M.H.²

1. Mahasiswa di Program Studi Hubungan Internasional UPN ‘Veteran’ Jakarta
2. Dosen di Program Studi Hubungan Internasional UPN ‘Veteran’ Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: intananindita@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Korea Selatan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI agar produk pangan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Korea Selatan dapat melakukan kegiatan impor ke Indonesia dengan mengantongi sertifikat dan logo halal pada produknya. Penelitian ini dilakukan atas dasar dari sebuah fenomena yang terjadi pada tahun 2016 silam, dimana pada saat itu terdapat sebuah ‘trend’ bernama Samyang Challenge yang ramai dilakukan oleh pengguna Youtube dan membuat permintaan akan produk melonjak diberbagai negara. Hal ini membuat pemerintah Indonesia membuka jalan untuk produsen Samyang Group memperjual-belikan produknya di Indonesia. Namun, hal ini sempat menjadi polemik dimasyarakat sebab ada rumor yang beredar bahwa mie instan itu mengandung bahan-bahan yang haram bagi umat Muslim. Hal ini semakin merebak akibat pada produknya tidak terdapat logo halal. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pemerintah Indonesia melalui LPPOM MUI memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Ini Halal Korea untuk mengeluarkan sertifikat halal agar produk impor makanan instan tersebut dapat kembali beroperasi dan diterima dikalangan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : LPPOM MUI, INI HALAL KOREA, SERTIFIKASI HALAL, PRODUK MAKANAN INSTAN IMPOR, KERJASAMA BILATERAL

ABSTRACT

This study explains how the South Korean government's efforts to obtain halal certification from LPPOM MUI so that food products produced by South Korean companies can carry out import activities to Indonesia by bagging halal certificates and logos on their products. This study was conducted on the basis of a phenomenon that occurred in 2016, when there was a trend called Samyang Challenge which was widely carried out by Youtube users and made demand for products surge in various countries. This led the Indonesian government to pave the way for Samyang Group producers to sell their products in Indonesia. However, this had become a polemic in the community because there were rumors circulating that the instant noodle contained ingredients that were forbidden to Muslims. This is becoming more widespread as a result of the product's lack of halal logos. To resolve this problem, the Indonesian Government through LPPOM MUI decided to cooperate with Ini Halal Korea to issue halal certificates so that the imported products of instant food can be re-operated and accepted among Indonesian people.

Keywords : LPPOM MUI, INI HALAL KOREA, HALAL CERTIFICATE, IMPORT INSTAN FOOD PRODUCT, BILATERAL COOPERATION

PENDAHULUAN

Produk halal merupakan salah satu kebutuhan wajib bagi berbagai konsumen di dunia yang memilih untuk mengonsumsi produk halal setiap harinya, hal ini juga menjadi bagian wajib dari konsumen muslim di dunia terlebih lagi di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010, sekitar 207,2 juta orang memeluk agama Islam atau mencapai 87% dari total penduduk Indonesia. Dengan populasi penduduk yang didominasi oleh penduduk beragama muslim ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan umat muslim lebih banyak, seperti contohnya pada produk makanan dan minuman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk keyakinan dan keyakinan agamanya berdasarkan keyakinan agamanya. Untuk menjamin penduduknya menjalankan ketentuan dan hukum sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh penduduknya dengan lancar, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan untuk memenuhi kebutuhan yang berdasarkan pada ajaran masing-masing agama. Menurut ajaran dalam agama Islam, warga muslim memiliki kewajiban untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Melalui potongan ayat tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menggunakan produk halal dan menghindari produk yang haram untuk dikonsumsi. Ini adalah kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyediakan bahan makanan yang halal dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia terlebih lagi untuk umat muslim yang ada di Indonesia. Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak

mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label produk.

Jaminan produk halal di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen tentang produk makanan dan bahan konsumsi lainnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Indonesia memiliki badan resmi yang mengatur segala urusan yang berhubungan dengan produk halal yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2017. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini adalah organisasi yang dibentuk sebagai salah satu lembaga penunjang Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai pelaksana penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Selain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Indonesia juga memiliki lembaga halal lain yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Badan ini lebih dulu didirikan di Indonesia dan beroperasi lebih awal untuk secara aktif membantu menyelesaikan permasalahan lemak babi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1988 berdasarkan mandat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1996, guna memperkuat posisi LPPOM MUI dalam bidang sertifikasi halal maka Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama. Pasca Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama tersebut, pada tahun 2001 Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, guna memperkuat posisi Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal (LPPOM MUI, 2020). Pada implementasinya, jaminan produk halal harus dilengkapi oleh sertifikasi halal pada setiap produknya agar masyarakat muslim di Indonesia khususnya dapat menikmati produk tersebut.

Produk makanan dan minuman halal ini umumnya harus memiliki sertifikasi halal yang berdasarkan pada ketentuan yang sudah dituliskan di Al-Qur'an. Sertifikasi halal sendiri merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa sebuah produk seperti produk kosmetik, makanan ringan, dan sebagainya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama Islam, serta mengandung bahan dan cara mengolah produk tersebut dilakukan dengan metode produksi yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Tujuan sertifikasi halal ini adalah untuk mengetahui status kehalalan suatu produk sehingga konsumen tidak perlu khawatir untuk mengonsumsinya (LPPOM MUI, 2017). Sertifikasi halal ini tidak hanya berlaku untuk produk yang berasal dari dalam negeri saja, tetapi produk-produk impor yang masuk ke Indonesia harus memiliki sertifikasi halal agar produknya dapat dipasarkan dan disebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Pada proses sertifikasi halal suatu produk tidak dapat secara langsung sebuah perusahaan menyantumkan logo halal pada kemasan produknya, tetapi perlu melalui beberapa prosedur yang berlaku berdasarkan dengan peraturan yang ada dalam proses sertifikasi halal untuk suatu produk. Untuk mendapatkan logo tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang pangan harus memahami terlebih dahulu aturan dalam sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kemudian menerapkan sistem jaminan halal terhadap perusahaannya, lalu menyiapkan dokumen sertifikasi halal baru mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal agar produknya dapat disebarluaskan ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini tidak hanya berlaku bagi bahan pangan dari Indonesia saja, tetapi juga berbagai bahan pangan yang berasal dari luar negeri yang tidak mengandung bahan-bahan non-halal maupun yang pada proses pembuatannya menggunakan berbagai teknologi yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, berbagai negara yang melakukan kerjasama impor dalam bidang pangan dengan Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal dari lembaga halal di Indonesia maupun lembaga halal yang sudah diakui oleh MUI seperti salah satunya Korea Selatan yang melakukan kerjasama dengan LPPOM Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan proses sertifikasi halal bagi beberapa produk pangan yang diimpor ke dalam negeri.

Korea Selatan merupakan salah satu mitra penting Indonesia, kedua negara ini sudah lama melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Seperti bidang pangan, bidang keamanan dan pertahanan, budaya dan pariwisata, ekonomi dan masih berbagai bidang lainnya. Bahkan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan yang sebelumnya disebut *Strategic Partnership* statusnya sudah berubah menjadi *Special Strategic Partnership*, karena keberhasilan yang terjadi pada kerjasama antar dua negara ini yang kemudian menimbulkan sifat saling percaya antar keduanya sehingga terjadilah peningkatan pada kerjasama antar keduanya. Peningkatan kerjasama ini dimaksudkan bahwa Korea Selatan dan Indonesia tidak mudah dipisahkan karena kedua negara ini saling membutuhkan dan saling melengkapi. (Jaya Gusti, 2018)

Gambar 1.1 Presiden Moon Jae In, dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia, menghadiri KTT Korea – Indonesia bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat pada 9 November 2017.



Sumber : Korea.Net, 2017.

Peristiwa ini terjadi ketika Presiden Korea Selatan, Moon Jae In tengah mengunjungi ke Indonesia untuk menghadiri KTT Korea-Indonesia pada tahun 2017 silam. Pada sesi konferensi pers, Presiden Moon Jae In mengatakan “Dengan aspirasi bersama kami untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh Asia, kami telah

sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis kami, dengan lebih menekankan pada kerja sama untuk kepentingan kedua negara. Kami telah memutuskan untuk memperluas kerja sama di empat bidang utama, untuk mendorong kemitraan strategis kami". Dengan begitulah kedua negara ini akhirnya sepakat untuk meningkatkan status kerjasama yang sudah terjalin sejak 51 tahun silam tepatnya pada tahun 1966. Empat bidang kerja sama yang dituangkan dalam "Pernyataan Visi Bersama Korea-Indonesia untuk Kemakmuran dan Perdamaian" meliputi: pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, pertukaran orang-ke-orang, dan kerjasama regional & global. (Hana Lee, 2017)

Dengan adanya peningkatan kerjasama tersebut juga berdampak baik bagi berbagai kerjasama yang dimelibatkan Korea Selatan dengan Indonesia. Termasuk dalam bidang sertifikasi halal bagi bahan-bahan pangan impor yang berasal dari Korea Selatan. Sudah sejak lama bagi Indonesia maupun Korea Selatan sudah sejak lama melakukan kerjasama di bidang impor dan ekspor berbagai macam bahan pangan, mulai dari makanan instan, bumbu-bumbu dapur, bumbu masakan instan, sambal dalam kemasan, minuman dan lain sebagainya. Sejak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan halal pada produk pangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah Indonesia mulai bergerak aktif untuk memeriksa berbagai bahan pangan yang beredar di Indonesia. Indonesia mewajibkan setiap perusahaan atau negara yang mengedarkan bahan pangannya di pasar Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk-produk yang memiliki klaim tidak mengandung bahan-bahan non halal atau yang dalam proses pembuatannya melalui cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Peraturan pemerintah Indonesia terkait sertifikasi halal menjadi semakin ketat karena pada tahun 2015 silam Tiongkok melakukan pemalsuan logo dan pemalsuan makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia, karena hal tersebut pula konsumen Indonesia menjadi lebih berhati-hati lagi dengan berbagai bahan pangan yang berasal dari luar negeri terutama dari wilayah Asia Timur terlebih lagi negara-negara di Asia Timur merupakan negara yang memiliki penduduk muslim lebih sedikit dibanding dengan wilayah lain atau dalam kata lain masyarakat muslim menjadi minoritas pada wilayah

tersebut. Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah Korea Selatan, karena apabila Korea Selatan tidak memiliki sertifikasi halal pada produk pangan yang akan diimpor ke Indonesia maka produk pangan tersebut akan sangat sulit untuk memasuki wilayah Indonesia. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha atau negara yang melakukan kegiatan impor produk pangannya ke Indonesia namun pada produk pangan tersebut terbukti bahwa terdapat kandungan non-halal pada produk yang telah memiliki logo halal atau logo yang dicantumkan pada produk pangan palsu yaitu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan sertifikasi halal. Apabila perusahaan produk pangan tidak dapat menjaga kehalalan produk yang sudah terdaftar sertifikat halalnya maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 2 Miliar.

Pada 20 Mei 2015, akhirnya pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Direktur IHK Inc, Woo Yong Taek dan pihak LPPOM MUI yang diwakili oleh Dr. Lukmanul Hakim, M.Si selaku Direktur dari LPPOM MUI menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang penyediaan produk halal dan sertifikasi halal di Bogor, Jawa Barat. "Tujuan perjanjian kerja sama adalah sebagai salah satu upaya agar produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan dan produk lain asal Korea yang masuk ke Indonesia, benar-benar terjamin kehalalannya. Ini ditandai dengan sertifikat halal dari MUI." Kata Dr. Lukmanul Hakim (Maya Safira, 2015). Tujuan dari adanya sertifikasi halal pada produk pangan, obat dan kosmetika di Indonesia adalah untuk menyediakan produk halal yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim yang tinggal di Indonesia. Sertifikasi halal yang dilakukan pada produk pangan dari Korea Selatan ini juga disebabkan dari penemuan DNA spesifikasi babi oleh Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan (BPOM) pada empat produk mie instan asal Korea Selatan pada 2017 silam. Hal ini menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Indonesia yang saat itu tengah diramaikan oleh sebuah fenomena yang disebut 'Samyang Challenge', karena produk mie instan yang berasal dari perusahaan Samyang tersebut belum memiliki logo halal dari MUI dan hal tersebut ramai dibicarakan diberbagai *media social* saat itu. Bahkan produk unggulan dari Samyang Group tersebut

sempat ditarik dari pasar Indonesia sampai produk tersebut memiliki sertifikasi halal dari MUI.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam bidang pangan, pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan produk lokal buatan Indonesia saja tetapi juga menggunakan berbagai produk dari luar negeri dengan melakukan kerjasama impor dengan berbagai negara seperti contohnya beras dari Vietnam dan Thailand atau daging sapi dari Australia. Hal ini dilakukan karena setiap tahun kebutuhan pangan nasional akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi di Indonesia namun pada kenyataannya produksi pangan yang dihasilkan dari negara ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia juga perlu bekerja ekstra terhadap beberapa bahan pangan yang berasal dari luar negeri yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan yang masuk ke Indonesia, terlebih lagi jika produk tersebut juga menjangkau konsumen-konsumen muslim di Indonesia. Jika dalam klaimnya produk tersebut tidak mengandung bahan non halal maka produk tersebut perlu memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka dari itu, berbagai negara yang melakukan kerjasama dalam bidang impor pangan dengan Indonesia perlu melakukan proses sertifikasi halal terlebih dahulu terhadap produk pangan yang tidak mengandung bahan non halal. Tujuan dari kerjasama sertifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan adalah agar produk pangan milik Korea Selatan yang memiliki klaim tidak mengandung bahan non halal dan melalui proses yang sesuai dengan syariat islam dapat masuk ke pasar Indonesia dan dapat dikonsumsi oleh konsumen Indonesia terutama konsumen muslim yang ingin menyicipi produk pangan dari Korea Selatan tersebut. Sertifikasi halal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan dari negara terhadap pengadaan produk pangan bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia, dengan adanya sertifikasi halal ini maka masyarakat Indonesia dapat mengonsumsi berbagai produk pangan tanpa harus mempertanyakan status kehalalan dari produk tersebut apabila pada produknya sudah terdapat logo halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis memutuskan untuk berfokus pada proses sertifikasi halal yang terjadi antara Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) dengan Korea Selatan. Penulis akan membahas kerjasama yang terjalin antar keduanya secara mendalam dan akan berusaha menemukan kendala-kendala yang dialami oleh kedua negara selama proses sertifikasi halal berlangsung. Penulis juga ingin menjelaskan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak perlu ragu lagi terhadap produk pangan impor yang sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI karena hal tersebut adalah valid dan tercatat resmi pada Badan POM serta LPPOM MUI. Alasan penulis memilih Korea Selatan sebagai topik penelitian tugas akhir yang membahas mengenai sertifikasi halal disebabkan oleh semakin besarnya pengaruh dari 'Korean Wave' di Indonesia, 'Korean Wave' atau 'Hallyu Wave' ini merupakan suatu fenomena yang terjadi karena adanya globalisasi yang membuat budaya pop Korea tersebar luas ke seluruh dunia. 'Korean Wave' ini tidak hanya mengenalkan musik saja tetapi juga mengenalkan budaya Korea Selatan secara mendalam yang membahas makanan tradisional, gaya hidup, *fashion style*, dan lainnya. Indonesia juga merasakan fenomena 'Korean Wave' ini sejak lama, munculnya berbagai acara yang berasal dari Korea Selatan yang mengenalkan makanan-makanan khasnya membuat masyarakat Indonesia yang menyaksikan acara-acara tersebut mulai tertarik untuk mencoba berbagai macam makanan khas Korea Selatan, hal ini pula yang menyebabkan permintaan akan produk makanan impor dari Korea Selatan di Indonesia meningkat. Permintaan akan produk pangan khas Korea Selatan ini kurang lebih datang dari muda mudi Indonesia yang menjadi peminat atau penikmat kebudayaan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia melalui kegiatan impor produk makanan Korea Selatan. Hal ini menjadi angin segar bagi pemerintah Korea Selatan karena melihat adanya peluang bagi produk lokalnya untuk dipasarkan ke Indonesia. Akan tetapi, hal ini menjadi *highlight* bagi pemerintah Korea Selatan karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia sedangkan Korea Selatan merupakan negara minoritas Muslim. Dengan fakta yang ada, pemerintah Indonesia harus memilah kembali berbagai produk-produk makanan dari Korea Selatan yang sudah memiliki sertifikasi halal pada kemasan produk dan melakukan validasi dengan lembaga halal terkait sertifikasi halal

yang ada pada produk agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, penulis berharap masyarakat Indonesia dapat menikmati produk pangan impor dengan nyaman tanpa perlu memikirkan tentang validasi dari sertifikasi halal atau logo halal yang terdapat pada produk pangan yang beredar di wilayah Indonesia.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kebijakan Luar Negeri

Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundries*. Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri (Amstutz, 1995). Sedangkan Kebijakan Luar Negeri itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton adalah strategi dari rencana tindakan yang dikembangkan oleh pembuat keputusan suatu negara atau entitas internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditentukan dalam kepentingan nasional. (Olton, 1982).

Kebijakan luar negeri suatu negara memiliki tujuan yang berbeda. Namun, negara mengeluarkan kebijakan tersebut untuk memenuhi dan mewujudkan kepentingan negaranya. Secara umum, kebijakan luar negeri suatu negara dilaksanakan agar negara tersebut bisa dengan mudah mempengaruhi negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki *prestise*, serta membawa keuntungan untuk negaranya. Negara bertindak berdasarkan dengan sumber daya yang ada. Dari sudut pandang analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah:

1. Melindungi keamanan nasional dengan mengembangkan kekuatan militer dan membangun aliansi keamanan dengan negara lain;
2. Menjaga dan meningkatkan kekuatan serta kesejahteraan perekonomian nasional dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan penanaman modal asing;

3. Membina pembangunan kawasan dan negara secara strategis dan signifikan melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral.
4. Mendukung martabat manusia melalui bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi (Fidler, 2009).

Selain fungsi, kebijakan luar negeri juga memiliki beberapa tujuan yang menurut Renaeu dalam bukunya yang berjudul "*International Politics & Foreign Policy*" tujuan tersebut dipengaruhi oleh tujuan masa lalu dan harapan untuk masa depan (Rosenau., 1969). Menurut K.J. Holsti, terdapat dua tujuan yang lebih dominan di suatu negara yaitu tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka menengah adalah meningkatkan status sosial suatu negara yang dinilai berdasarkan industri, teknologi, bantuan keuangan dan militer. Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pendapat organisasi politik atau ideologi dalam sistem internasional, dan ideologi tersebut adalah aturan yang mengatur tindakan negara dalam sistem internasional (Holsti K. , *International Politics : A Framework for Analysis.* , 1983).

Melalui pemahaman dari kebijakan luar negeri, penulis bisa mengetahui kebijakan luar negeri Indonesia yang berlaku bagi produk pangan terutama produk pangan yang menyasar konsumen muslim. Melalui pemahaman ini juga peneliti bisa dapat bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim Indonesia yang diwajibkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman halal yang sesuai dengan ketentuan yang sudah dituliskan di Al-Qur'an.

Kerjasama Bilateral

Hubungan bilateral mengandung dua unsur pemaknaan, yakni konflik dan kerjasama. Keduanya memiliki arti yang saling bergantung tergantung dari konsep yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi internal dan opini yang melingkupinya.

Sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik yang dapat mengancam keamanan negara. Munculnya berbagai isu nasional, regional, atau global memerlukan perhatian lebih dari

satu negara. Dalam berbagai situasi yang terjadi, pemerintah saling berkomunikasi dengan mengajukan alternatif solusi, merundingkan atau membahas mengenai isu terkini, mengusulkan berbagai teknis untuk mendukung penyelesaian masalah tertentu dan diakhiri dengan suatu kesepakatan atau saling pengertian yang dapat memberikan keuntungan semua pihak yang ikut serta dalam perundingan. Kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk dari hubungan dua negara yang saling mempengaruhi antara kedua negara, atau hubungan yang saling menguntungkan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi.

Dengan adanya kerjasama yang terjadi diantara kedua negara dalam berbagai sektor itulah yang membuktikan terjadinya Kerjasama Internasional yang dijalankan diantara kedua elemen tersebut. KJ Holsti mengatakan dalam bukunya Politik Internasional suatu kerangka analisis menjelaskan bahwa : “Kerjasama internasional secara sederhana dapat dinyatakan sebagai proses antar negara yang saling berhubungan untuk mencari solusi bagi suatu permasalahan yang terjadi melalui pendekatan kedua negara tersebut. Mengadakan diskusi dan negosiasi tentang permasalahan yang dihadapi, mencari faktor-faktor yang mendukung jalur tertentu dan mengadakan merundingkan kesepakatan berdasarkan sifat saling pengertian antara kedua belah pihak” (Holsti K. , 1988).

Kerjasama Internasional itu sendiri memiliki ragam bentuk, diantaranya adalah Kerjasama Bilateral merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara dan bersifat *Treaty Contract*, Kerjasama Regional adalah perjanjian yang ditandatangani oleh beberapa negara di suatu kawasan, bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*, dan Kerjasama Multilateral merupakan sebuah perjanjian negara yang tidak dibatasi oleh Kawasan tertentu, bersifat internasional dengan bersifat *Law Making Treaty* (Dougherty&Pfaltzgraff, 1997).

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan negara dan mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat berjalan melalui konteks yang berbeda, kebanyakan interaksi yang terjalin berbentuk kerjasama antar dua pemerintahan yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang

hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara) (Krisna, 1993).

Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian penulis adalah Kerjasama Bilateral yang terjalin diantara Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Korea Selatan yang diwakili oleh IHK. Inc yang diikat dengan *MoU* berupa *Letter of Intent* yang mengikat kedua negara ini dan kemudian nantinya akan diimplementasikan oleh kedua negara tersebut. Konsep Kerjasama Bilateral digunakan untuk melakukan analisa terhadap bagaimana implementasi kerjasama yang dilakukan kedua negara.

Konsep Halal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang wajib dikonsumsi oleh kaum muslim sesuai dengan syariat Islam. Terutama dalam hal makanan dan minuman. Aturan mengonsumsi makanan dan minuman halal bagi kaum muslim tercatat di dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Araf Ayat 157 dan Surah Al-Baqarah ayat 168. Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa umat muslim hanya diperkenankan untuk mengonsumsi segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Selain itu juga terdapat aturan yang pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 dan Pasal 18 yang menjelaskan tentang bahan-bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga dijelaskan regulasi dan proses dari sertifikasi halal yaitu terdapat pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 32. Sebuah produk dapat disebut halal apabila dalam kandungannya mengandung zat yang dapat dikonsumsi, cara memperolehnya dengan cara yang baik dan sah, serta cara pengolahan bahan pangan tersebut hingga layak dikonsumsi oleh kaum muslim.

Produk yang memiliki standar halal sudah sepatutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perdagangan global dan praktik ekonomi yang membutuhkan standar dan kualitas untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen-konsumen lintas negara. Dengan cara ini, arus barang, jasa, modal, dan ilmu

pengetahuan antar negara menjadi semakin mudah diakses. Perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian antar negara dan dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk saling menguntungkan antara kedua pihak dan bahkan lebih efektif dalam produksi dan penjualan komoditas.

Terpenuhinya kebutuhan halal untuk kehidupan sehari-hari merupakan hak dasar yang bersifat mutlak yang wajib didapatkan bagi setiap muslim di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama saja, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kebutuhan ibadah. Negara-negara yang memiliki penduduk muslim atau bahkan yang memiliki mayoritas penduduk beragama muslim memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk warga negaranya. Demi kepentingan tersebut, negara dituntut untuk berperan aktif dalam pengaturan strategi dibidang ekonomi. Negara juga harus memastikan bahwa produk-produk halal tersebut sudah sesuai dengan syariat yang berlaku dan sudah diakui sertifikasi halalnya oleh lembaga terkait.

Dengan adanya standar halal yang memang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman oleh umat muslim, pemerintah Indonesia wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memiliki sertifikasi halal yang keaslian dari sertifikat halal tersebut diakui oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) agar masyarakat Indonesia khususnya umat muslim dapat mengonsumsi bahan pangan tersebut tanpa perlu khawatir dengan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk-produk yang beredar di pasaran. Sedangkan bagi Korea Selatan, selain dapat melakukan proses ekspor barang pangan di Indonesia untuk produk yang sudah memiliki logo halal, produsen-produsen dari Korea Selatan juga dapat memasarkan produknya di negara mereka sendiri untuk warga negara Korea Selatan yang beragama muslim maupun untuk warga negara asing yang bermukim di Korea Selatan.

Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan

standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH). BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari

produk (Pasal 25 UU JPH). Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk.

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH).

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis serta melewati susunan-susunan proses tertentu dimana tujuannya yaitu untuk mencari jawaban atas pokok masalah dari suatu topik pembicaraan (Creswell, 2014). Kegiatan

penelitian dilakukan secara bertahap, tahap awal yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah yang diteliti, kemudian sang peneliti melakukan *review* pada sumber data, tahap selanjutnya yaitu melakukan interpretasi data, setelah tahap-tahap tersebut dilakukan akhirnya peneliti dapat menghasilkan suatu laporan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada topik pembicaraan. Menurut C. R. Kothari (2004) dalam bukunya yang berjudul *Research Methodology Methods & Techniques* menjelaskan bahwa penelitian terdiri dari atas pendefinisian dan pendefinisian ulang tentang suatu masalah, perumusan hipotesis atau solusi yang disarankan; membuat potongan dan mencapai kesimpulan; dan akhirnya dengan hati-hati menguji kesimpulan untuk menentukan apakah sesuai dengan perumusan hipoteses. Penelitian merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya suatu hasil dari permasalahan yang ada. Dalam melakukan penelitian memerlukan suatu sistematika yang terususun rapih dan permasalahan yang difokuskan, dengan sistematika tersebut, penelitian agar lebih mudah di baca dan dipahami. Ada proses atau tahapan yang dilakukan untuk melakukan penelitian seperti *review* bacaan, interpretasi data, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu laporan penelitian. (Khotari, 2004)

Dalam menyelesaikan penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipakai untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah, peran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting dan peneliti dapat dikatakan sebagai instrument utama dalam penelitian, proses pengambilan sample datanya dilakukan dengan cara purposive, teknik mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan sistem triangulasi, untuk analisis datanya dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan hasil dari penelitiannya lebih mengarah pada penekanan makna dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2016). Menurut Creswell, penelitian kualitatif ialah suatu proses yang kompleks dimana penelitian ini melakukan analisis dari kata-kata serta laporan yang rinci dari sudut pandang narasumber serta penelitian dilakukan pada situasi yang alamiah (Creswell, 2014). Dapat penulis simpulkan, penelitian kualitatif ialah penelitian yang menekankan pada makna atau

perspektif dari informan yang dimana manusia merupakan instrumen utamanya. Creswell menjelaskan bahwa dalam metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 5 pendekatan yaitu, fenomenologi, etnografi, studi kasus, naratif dan *grounded theory* (Creswell, 2014).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus tidak mengukur besarnya perubahan seperti yang terdapat pada penelitian kuantitatif, namun lebih menggunakan kata-kata sesuai dengan penelitian kualitatif. Menurut Creswell, studi kasus merupakan desain penelitian yang dapat ditemukan di berbagai bidang, terutama penelitian yang tujuannya untuk mengevaluasi (Creswell, 2014). Dalam studi kasus, para peneliti menganalisa suatu kasus secara mendalam. Pendekatan studi kasus sering digunakan untuk menganalisa suatu program, kegiatan, aktivitas, proses, individu serta kelompok individu. Pada studi kasus, penelitian dapat berupa penelitian tunggal maupun penelitian yang dibatasi oleh waktu dan tempat yang diteliti (Creswell, 2014). Dalam pendekatan studi kasus, para peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai sumber sesuai dengan periode waktu yang sesuai dengan penelitian (Creswell, 2014). Sehingga walaupun terdapat kesamaan dalam suatu penelitian, penggunaan pendekatan studi kasus membantu peneliti untuk membedakan pola penelitiannya dengan pola penelitian lainnya.

Ada delapan rangkaian tentang langkah dan jumlah keputusan yang harus diambil dan dipertimbangkan sebelum memulai analisis. (1) apakah pertanyaan penelitian Anda melibatkan penggalian makna dari komunikasi?; (2) jenis apa bahan-bahan yang tersedia dan seberapa mudah dalam mengaksesnya?; (3) apa yang membuat Anda tertarik untuk belajar lebih banyak pada analisis kualitatif dan kuantitatif?; (4) apakah Anda memandang sebuah materi sebagai representasi atau hal yang penting dalam memahami mata pelajaran yang Anda pelajari?; (5) apa unit analisis Anda, dan aturan serta prosedur pengkodean apa yang ada berencana lakukan untuk digunakan?; (6) dapatkah seseorang mengonteksualisasikan situasi, budaya, dan sejarah?; (7) dapatkah orang lain meniru analisis Anda?; (8) apakah analisis tersebut menangkap apa yang ingin Anda pelajari? (Klotz & Prakash, 2008)

Penelitian kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai bahan pembahasan penelitian. Karena peneliti merupakan instrumen utama, maka peneliti harus memiliki teori serta wawasan yang luas mengenai tema yang diteliti tersebut. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk memahami masalah-masalah sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan kata-kata baik secara tulisan maupun lisan dari berbagai sumber.

Pada penelitian kualitatif, data utama yang digunakan bersumber dari kata-kata serta perilaku manusia, lalu kemudian terdapat data-data tambahan yang bersumber dari dokumen serta studi pustaka lainnya (Moleong, 2005). Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis (Sugiyono, 2016). Data primer dapat diperoleh melalui hasil wawancara dan pengamatan. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui perantara orang lain atau *website* (Sugiyono, 2016). Data sekunder juga dapat diperoleh melalui studi pustaka (dokumen, buku, berita).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan instansi terkait yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ini Halal Korea Corp mengenai topik implemementasi kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan terkait sertifikasi produk halal. Sementara untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi pustaka pada dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, buku, berita, situs internet, *website* resmi, maupun laporan-laporan lainnya terkait isu yang penulis bahas.

PEMBAHASAN

HALAL DI INDONESIA

Dalam agama Islam terdapat aturan-aturan yang wajib untuk ditaati oleh seluruh umatnya, salah satunya aturan yang mengatur tentang pola gaya hidup umat islam yang dibagi menjadi Halal dan Haram, kedua komponen ini berperan banyak didalam kehidupan umat muslim, salah satu yang terpenting yaitu dalam produk-produk pangan yang tujuannya untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Halal merupakan

sesuatu yang hukumnya wajib untuk dikonsumsi oleh seluruh umat Islam sedangkan Haram merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan atau dikonsumsi oleh umat Islam. Hukum halal dan haram ini tidak semata-mata dibuat untuk mengajak umat muslim mengonsumsi makanan yang jauh dari najis saja tetapi hal ini juga berguna untuk kesehatan umat muslim, karena sesungguhnya makanan berbahan dasar haram sudah pasti memiliki efek samping yang dapat mengganggu kesehatan umat muslim yang memakannya dalam jangka waktu panjang.

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa umat muslim hanya diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan halal dan menjauhi yang haram sesuai dengan syariat Islam. Produk halal yang layak dikonsumsi oleh umat muslim tidak hanya dilihat dari komposisi atau bahan yang digunakan dalam produk tersebut tetapi juga pada proses pengolahan produk pangan dari bahan mentah hingga matang harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an, sebagai contoh dalam mengolah bahan pangan yang berasal dari hewan pada saat menyembelih hewan tersebut harus melalui proses yang sudah disebutkan pada Surat Al- Maidah ayat 3, yang artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”

Proses penyembelihan hewan harus diawali dengan membaca Basmallah dan dilanjutkan dengan melantunkan takbir selama proses berlangsung dengan begitu produk hewani tersebut baru bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Tujuan dilakukannya proses penyembelihan secara demikian adalah agar daging hewan yang disembelih tersebut menjadi halal dan baik dikonsumsi oleh umat islam. Tetapi hal ini tidak serta merta berlaku apabila hewan tersebut merupakan hewan-hewan yang diharamkan dalam Islam, hal ini juga berlaku bagi produk pangan yang pada prosesnya tidak menggunakan bahan dari hewani, proses produksinya pun perlu berdasarkan syariat Islam dengan tujuan agar menjaga kehalalan produk pangan tersebut hingga sampai ke tangan konsumen terlebih lagi jika yang akan mengonsumsinya adalah umat muslim.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal merupakan produk yang pada dasarnya sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi beberapa kriteria yaitu: tidak mengandung babi; tidak mengandung bahan yang terlarang seperti bahan-bahan yang dibuat dari darah, organ tubuh manusia, kotoran-kotoran yang menjijikan dan sebagainya; hewan yang disembelih harus sesuai dengan syariat Islam; tempat penyimpanan produk, penjualan, dan alat pengangkutan barang tidak digunakan untuk babi atau najis lainnya kecuali disucikan kembali dengan cara Islam. Pembagian jenis makanan halal dan haram dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu makanan halal dalam bentuk binatang yang terdiri dari binatang ternak (ayam, sapi, onta, kerbau, kambing), belalang, dan ikan laut. Sedangkan makanan haram terdiri dari babi, binatang buas dan bertaring, burung gagak, serangga, jalalah (binatang pemakan feses), keledai jinak, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh (tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing galak (kabl aqur).

Peraturan yang mengatur tentang produk halal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berisi tentang kewajiban sertifikat halal, Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal, ketentuan bahan dan proses produk halal, tata cara memperoleh sertifikat halal, pengawasan terhadap aktifitas jaminan produk halal, peran serta masyarakat dalam aktifitas jaminan produk halal, ketentuan pidana.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH), yang berisi tentang penjelasan dalam pelaksanaan JPH secara rinci, kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, biaya sertifikasi halal, penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.
3. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang berisi tentang detail penahapan kewajiban sertifikat halal (berdasarkan jenis produk), tata cara pendirian dan

akreditasi LPH, detail tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikat halal, label halal dan keterangan tidak halal.

4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, yang berisi tentang penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan, peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang berisi tentang detail penjelasan dalam pelaksanaan JPH, kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, biaya sertifikasi halal, penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.

SEJARAH LABEL HALAL DAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Sebelum sertifikasi halal resmi dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 10 November 1976 berbagai produk makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan penjelasan pada kemasan produk bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi para produsen makanan yang memiliki produk dengan berbahan dasar babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada kemasan baik dicetak maupun direkatkan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan "MENGANDUNG BABI" yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah.

Pemilihan label haram saat itu dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yang mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu melabeli produk yang jelas-jelas mengandung babi didalamnya. Dalam rangka mempercepat penyebaran informasi terhadap label haram ini Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia

(GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Tanggal 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL” yang identik dengan warna putih dan hijau. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label tersebut hanya boleh dicantumkan setelah perusahaan produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pada tahun 1988 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar dipasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi. Penelitian kemudian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong guna memeriksa kebenaran dari kabar yang beredar dimasyarakat saat itu. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ditemukan sebanyak 34 jenis produk makanan dan minuman terindikasi mengandung *shortening*, *lard*, maupun gelatin. *Shortening* disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue (Amirullah, 2002), *lard* merupakan lemak atau minyak turunan babi, dan gelatin yang merupakan protein hewani hasil ekstraksi dari bagian tubuh babi (Hilda, 2013). Laporan ini dimuat dalam Buletin Canopy yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UB dan sempat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Akibatnya dari adanya isu yang meresahkan tersebut, masyarakat menjadi sangat khawatir dan menjadi lebih selektif dalam memilih produk pangan yang beredar di pasaran. Peristiwa ini kemudian berdampak pada daya beli masyarakat yang mengalami penurunan secara signifikan pada beberapa jenis produk makanan sehingga berimbas pada omset perusahaan yang memproduksi makanan-makanan tersebut.

Berbagai upaya pun akhirnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meredam kepanikan yang terjadi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satunya yang dilakukan oleh tim dari Departemen Agama dan MUI. Secara demonstratif, mereka meminum susu di Pabrik Dancow Pasuruan. Hal ini kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan yang juga membuat sejumlah iklan yang menyatakan bahwa produk mereka aman dan halal bahkan ada yang sampai mengeluarkan dana iklan sebesar Rp340 juta. Isu mengenai lemak babi ini berdampak besar bagi stabilitas perekonomian di Indonesia pada saat itu. MUI juga merasa perlu mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan ini serta mencari solusi agar kondisi masyarakat kembali normal (Chairunnisyah, 2017).

Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan Pemerintah tentang urgensi dari sertifikasi halal. Diperlukan adanya jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Keberadaan makanan halal merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam sehingga harus ada kebijakan negara yang mengaturnya. Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep/18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk pangan yang beredar dan melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk tersebut. Pada implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM MUI. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM MUI.

Penyelarasan kebijakan yang dibuat oleh Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan. Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan

yang digunakan. Jika perusahaan produk pangan sudah melakukan laporan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal. Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menjamin kehalalan produk. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap produk pangan yang sudah didaftarkan untuk proses sertifikasi dan hasilnya dinyatakan bahwa produk tersebut bebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama (Afronyati, 2014). Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan maupun dimasukkan pada kemasan. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM.

SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya

penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afronyati, 2014). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI, 2008). Proses sertifikasi ini dilakukan dengan menjalankan serangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan oleh lembaga halal terkait untuk kemudian ditetapkan status kehalalan pada produknya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama kurun waktu 2 (dua) tahun, setelah masa berlaku tersebut habis perusahaan terkait dapat melakukan perpanjangan sertifikat. Perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat halal wajib memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan pada produknya. Produsen wajib melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal pada perusahaannya setiap enam bulan sekali. Manfaat dari pemberian sertifikat halal ini yaitu untuk melindungi konsumen muslim dari berbagai produk pangan yang mengandung bahan yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengonsumsi produk makanan dan minuman. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha.

Sertifikasi halal tidak hanya berguna bagi konsumen yang beragama muslim saja, seperti yang dijelaskan diatas bahwa sertifikasi halal ini juga menjamin kualitas, kebersihan serta keamanan konsumsi bagi produk yang memilikinya. Sertifikasi halal ini juga berguna bagi kelompok masyarakat yang notabeneanya bukan berasal dari masyarakat muslim yang pada era ini memilih untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dan menghindari beberapa bahan makanan yang hewani lalu beralih pada

makanan yang berasal dari tumbuhan maupun nabati. Logo halal pada produk makanan yang dijual dipasaran dapat membantu para konsumen ini untuk memilih produk yang dapat mereka konsumsi sesuai dengan pola hidup yang mereka terapkan. Jika produk makanan sudah memiliki logo halal pada kemasannya, otomatis produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang mereka tidak konsumsi. Oleh sebab itu, sertifikasi halal ini tidak hanya membantu masyarakat atau konsumen muslim saja tetapi juga konsumen lainnya.

Labelisasi halal merupakan sebuah proses pencantuman label atau logo halal pada kemasan suatu produk pangan. Label halal ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk yang memiliki bahan dasar halal dan tidak mengandung bahan yang tidak halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi hak-hak konsumen yang khususnya beragama Islam dari berbagai produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

PERSYARATAN SERTIFIKASI HALAL MUI

Berikut ini merupakan persyaratan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia:

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH. Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan

SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (*e-training*).

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.
3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.
4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data). Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website regs.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.
5. Melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre-audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke: lppommuisumut@yahoo.co.id.

6. Pelaksanaan Audit. Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre-audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.
7. Melakukan monitoring pasca audit. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
8. Memperoleh Sertifikat Halal. Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

PROSES TERJADINYA SERTIFIKASI HALAL

Sertifikat halal merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berisikan tentang kehalalan dari suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Sebelum mengajukan sertifikat halal, pelaku usaha wajib menerapkan Sistem Jaminan Halal pada perusahaannya berdasarkan Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Pelaku usaha kemudian menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Lalu pelaku usaha membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal yang sudah diterapkan didalam perusahaannya.

Produsen lalu mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, bagi Restoran dan catering mendaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur

serta gudang. Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, wajib mengisi formulir yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi

Hasil pemeriksaan kemudian dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh audit telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit untuk kemudian akan diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika hasil tersebut dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.

SYARAT UNTUK LEMBAGA HALAL ASING

Proses impor bahan makanan tidak hanya dilakukan oleh negara Korea Selatan dengan Indonesia saja, tetapi hal ini juga banyak dilakukan negara-negara produsen penghasil bahan makanan, minuman dan lainnya dengan Indonesia. Setiap negara memiliki lembaga halalnya sendiri, lembaga halal ini dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia memiliki wadah untuk menampung keperluan serta hal-hal lain yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait dan membantu perusahaan untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh MUI sesuai dengan regulasi yang ada. Banyak produk makanan dari luar negeri yang masih

dibutuhkan dan dicari oleh masyarakat Indonesia karena kualitas dari bahannya yang lebih premium jika dibandingkan dengan beberapa produk dalam negeri. Tetapi, karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama muslim dituntut untuk lebih berhati-hati dan peduli dengan sertifikasi halal pada produk-produk impor. Oleh karena itu, MUI melalui LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia menetapkan ketentuan dan syarat bagi produk halal impor yang masuk ke Indonesia.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh produsen asing agar produknya yang akan masuk ke Indonesia dan diperjualbelikan serta disebarluaskan di seluruh penjuru Indonesia dapat diberikan pengakuan berupa sertifikat halal dari lembaga terkait, yaitu LPPOM MUI. Bagi lembaga halal luar negeri yang ingin dapat pengakuan dan diakui oleh lembaga halal Indonesia perlu memenuhi persyaratan standar yang diajukan oleh MUI sesuai dengan ketentuan yang ada. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Lembaga sertifikasi halal luar negeri yang melakukan proses sertifikasi halal dan audit halal untuk pangan, obat serta kosmetik harus dari lembaga yang dibentuk oleh organisasi keislaman yang berbadan hukum.
2. Organisasi keislaman yang berbadan hukum tersebut harus memiliki kantor permanen dan dikelola sebagaimana mestinya dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kredibilitas.
3. Organisasi keislaman tersebut harus memiliki dewan atau komisi fatwa yang berfungsi menetapkan fatwa halal serta tim ilmuwan yang memiliki keahlian melakukan audit halal
4. Lembaga sertifikasi halal tersebut harus memiliki Standard Operating Procedures (SOP). Seperti memiliki ketentuan atau prosedur pendaftaran dan administrasi. Serta memiliki ketentuan

pemeriksaan atau audit halal ke pabrik, laporan audit dan rapat komisi fatwa untuk penetapan fatwa.

5. Segala berkas administrasi seperti formulir-formulir pendaftaran, laporan, data tentang perusahaan dan file-file data lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi keislaman tersebut harus ditata dengan sistem yang baik. Supaya perusahaan-perusahaan yang telah disertifikasi halal mudah ditelusuri.
6. Lembaga sertifikasi halal asing tersebut harus memiliki jaringan kerja sama yang luas dan menjadi anggota World Halal Food Council (WHFC).
7. Dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan audit maupun pengawasan atas produk-produk halal di Indonesia.

Dengan ketujuh syarat ini diharapkan pengusaha waralaba, toko sembako dan restoran asing dapat memenuhi ketentuan yang dimaksud. Agar masyarakat merasa yakin, aman dan nyaman dalam berbelanja bahan-bahan impor. Pemerintah Indonesia juga wajib menjalankan ketentuan sebagaimana yang di atur Pasal 4 UU JPH yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Peraturan ini wajib diberlakukan secara ketat bagi produk impor terlebih jika produk tersebut adalah produk pangan. Sebagai ikhtiar untuk mempertahankan produk domestik dan pasar Indonesia dari serbuan produk asing.

LPPOM MUI

SEJARAH BERDIRINYA LPPOM MUI

LPPOM MUI merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga ketentraman umat Islam melalui makanan, obat dan kosmetika yang status kehalalannya jelas. Melalui pertemuan yang terjadi antara Ketua Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan pada tanggal 1 Desember 1988 yang isinya memberi himbauan kepada para produsen makanan, termasuk yang dihidangkan di hotel dan restoran agar memproduksi,

memperdagangkan dan menghidangkan makanan dan minuman yang sungguh-sungguh bersih dari bahan-bahan yang bersifat haram bagi umat Islam. MUI kemudian membentuk sebuah tim yang berguna untuk melakukan peninjauan kepada pabrik-pabrik yang memproduksi bahan pangan yang sebelumnya sudah banyak dicurigai oleh masyarakat. Agar ketenteraman batin umat Islam ini dapat berjalan dalam jangka panjang serta untuk mencegah terulangnya kasus serupa, maka pada 6 Januari 1989 MUI mengukuhkan berdirinya LPPOM MUI. Bidang kajian LPPOM MUI sesuai dengan namanya adalah melakukan kajian sesuai dengan bidangnya untuk memberikan masukan bagi MUI dalam memutuskan kehalalan suatu produk. Untuk mendukung tugas ini, LPPOM MUI merekrut tenaga peneliti yang juga bertugas sebagai auditor dari berbagai bidang keahlian yang diperlukan seperti: Teknologi Pangan, Teknik Industri, Kimia, Biokimia, Farmasi, dan sebagainya.

Sangat jelas bahwa tugas dari LPPOM MUI ini adalah melakukan penelitian dan bukan merupakan badan fatwa. Mengingat pentingnya fatwa ini dan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah SWT kelak, maka Sertifikat Halal yang dikeluarkan MUI ditandatangani oleh tiga pihak. Pertama, dari Direktur LPPOM MUI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penemuannya dalam kajian fakta di lapangan atau di lokasi produksi. Kedua, dari Ketua Komisi Fatwa MUI sebagai penanggung jawab atas kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Ketiga, dari Ketua Umum MUI sebagai penanggung jawab dalam mensosialisasikan fatwa kepada kaum muslimin.

LPPOM MUI juga mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dalam mencatumkan logo halal pada produk-produk makanan dan minuman yang halal. Izin untuk pencantuman logo halal pada kemasan produk retail ada pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (BPOM RI), yang merupakan organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden. Keterkaitan kerja antara BPOM dengan MUI adalah bahwa BPOM hanya akan mengizinkan

pencantuman logo halal jika perusahaan telah terbukti memiliki produk yang halal yang dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Kerjasama luar negeri diwujudkan dengan pengakuan MUI terhadap Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal di Asia, Eropa, Amerika dan Australia yang saat ini jumlah mencapai sekitar 39 lembaga. Sebelum mengakui suatu lembaga sertifikasi di luar negeri, maka MUI melakukan penelitian mendalam terhadap lembaga tersebut baik dari sisi kapabilitas manajerial maupun syariah. Sejalan dengan masa berlakunya sertifikat halal yang dikeluarkan MUI adalah selama 2 (dua) tahun, hal ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan konsistensi kehalalan dari produk yang dihasilkan selama masa berlakunya sertifikat halal tersebut. Jika suatu saat produsen mengganti bahan maupun fasilitas produksi sehingga status kehalalan dari produk menjadi berubah tidak halal. Untuk menjawab hal ini maka LPPOM MUI mewajibkan kepada seluruh pemegang sertifikat halal maupun pada perusahaan yang mengajukan untuk sertifikasi halal untuk mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal di perusahaannya.

Sejak kehadirannya hingga kini, LPPOM MUI sering kali mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syari'ah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi perbandingan serta muzakarah. Semua dikerjakan agar proses dan standar Sistem Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal yang terus dikembangkan oleh LPPOM MUI sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM MUI juga semakin besar. Berkaitan dengan itu, MUI telah meneguhkan sikap bahwa konsumen muslim Indonesia sebagai penduduk mayoritas harus dilindungi hak-haknya dalam

memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan, minuman, obat, kosmetika, produk rekayasa genetik, dan barang guna lain, atau yang sering disebut produk halal yang beredar di Indonesia.

Oleh karena itu, keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur produk halal merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi. Sebab undang-undang tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian penegakan hukum bagi para pelanggarnya. Inilah esensi negara hukum yang sesungguhnya, yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya atas prinsip keadilan (fairness). Demi meningkatkan pelayanan pelanggan, LPPOM MUI membangun Management Information System (MIS), yang memudahkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikasi halal bisa melakukannya secara online. Berbagai langkah dan kebijakan LPPOM MUI di bidang sertifikasi halal dimaksudkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh produk halal. Oleh karena itu adanya sebuah undang-undang yang menjamin tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia menjadi sebuah keharusan agar implementasi Sertifikasi Halal semakin diperkuat oleh payung hukum yang jelas.

VISI DAN MISI LPPOM MUI

Visi

Terdepan dalam Solusi Jaminan Halal

Sebagai perintis sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI berkehendak untuk mempertahankan posisinya sebagai lembaga penjamin halal terdepan yang menjadi mitra utama industri halal nasional dan internasional.

Misi

- Menyediakan layanan pemeriksaan dan pengujian produk halal berstandar internasional yang memberikan nilai tambah bagi

dunia usaha & pemangku kepentingan lainnya melalui layanan unggul, hubungan kemitraan saling menguntungkan, sumber daya insani berkompetensi tinggi dan inovasi berkelanjutan.

- Mengembangkan Standar Sertifikasi Halal yang menjadi acuan komunitas halal nasional dan internasional.

Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000

HAS 23000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI untuk sertifikasi halal suatu produk. Persyaratannya berisi kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Menurut HAS 23000, terdapat 11 kriteria Sistem Jaminan Halal yang dicakup dalam HAS 23000. Kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal dari MUI untuk produk-produk yang dihasilkannya. Berikut adalah 11 kriteria Sistem Jaminan Halal:

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal. Kebijakan halal harus ditetapkan dan didiseminasikan kepada pihak yang berkepentingan.

2. Tim Manajemen Halal

Tim manajemen halal adalah sekumpulan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan secara jels.

Manajemen puncak juga harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal.

3. Pelatihan

Pelatihan merupakan sebuah kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan dan pelatihan harus diberikan oleh pengajar atau narasumber yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang sudah ditetapkan. Pelatihan ini harus diadakan paling tidak setahun sekali dan hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi para peserta pelatihan.

4. Bahan

Bahan-bahan yang dimaksud dalam poin ini mencakup beberapa jenis, yaitu:

- a. Bahan baku (raw material), yaitu bahan utama sebagai penghasil produk
- b. Bahan tambahan (additive), yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk
- c. Bahan penolong (processing aid), yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk
- d. Kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk
- e. Pelumas (greases) yang digunakan untuk mesin dan memiliki kemungkinan kontak langsung dengan bahan dan produk
- f. Sanitizer dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas atau peralatan yang menangani bahan dan produk
- g. Media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk

5. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi ini mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk.

6. Produk

Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail maupun non-retail, produk akhir atau produk intermediet. Produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram dan bentuk produknya tidak menggunakan bentuk kemasan yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merk tertentu didaftarkan, maka produk lain dengan merk yang sama yang dipasarkan di Indonesia juga harus didaftarkan.

7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk yang mencakup penggunaan bahan baru untuk produksi yang suda disertifikasi, formulasi dan pengembangan produk, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi, penyimpanan bahan dan produk, transportasi bahan dan produk. Ruang lingkup aktivitas kritis dapat bervariasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Prosedur tertulis dapat berupa SOP (Standard Operating Procedure), instruksi kerja atau bentuk panduan kerja yang lain. Prosedur tertulis ini dapat digabungkan dengan prosedur sistem lain yang diterapkan oleh perusahaan.

8. Kemampuan Telusur

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri, apakah bahan yang digunakan dalam produksi adalah bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas.

9. Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria tidak akan diproses ulang atau di-downgrade dan harus dimusnahkan atau tidak dipasarkan ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur terjual, maka produk harus segera ditarik dari pasaran.

10. Audit Internal

Perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis mengenai audit internal pada pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Audit internal ini harus dilakukan minimal satu kali dalam setahun untuk menemui kelemahan (tidak terpenuhinya kriteria) dalam audit internal. Oleh karena itu jika hal ini terjadi, maka perusahaan harus bisa mengidentifikasi akar masalahnya dan segera melakukan perbaikan yang harus dilakukan dalam target waktu yang jelas dengan catatan harus mampu menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya masalah yang sama di masa yang akan datang.

11. Kaji Ulang Manajemen

HALAL DI KOREA SELATAN

Korea Selatan merupakan suatu negara yang terletak diantara Jepang dan Cina yang merupakan bagian dari Asia Timur. Sama halnya dengan Jepang dan Cina, Islam di negara yang disebut sebagai Negeri Ginseng ini merupakan agama dengan minoritas penganut di dalamnya. Islam masuk ke Korea Selatan pada abad ke-9 bertepatan pada masa kepemimpinan Dinasti Silla, yang dibawa masuk oleh orang-orang Islam dari Arab dan Persia yang melakukan hubungan perdagangan dengan Korea Selatan. Perkembangan dan penyebaran agama Islam di Korea Selatan tidak berlangsung dengan cepat bahkan sempat mengalami kemunduran saat Raja Joseon keempat, Sejong Agung pada tahun 1427 memerintahkan untuk melarang seluruh umat Muslim di Korea Selatan untuk melaksanakan ritual keagamaan dan diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat tradisional khas Korea Selatan. Sejak itulah pertumbuhan agama Islam terhenti dan mulai terlihat kembali pada abad ke-20, ketika masyarakat

Korea Selatan yang berada di Manchuria melakukan hubungan Muslim dengan keturunan Asia Tengah.

Perkembangan Islam di Korea Selatan terus berlanjut bahkan mulai dikenal sejak adanya Misi Perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Banyak pasukan tentara Turki yang ikut menyebarkan ajaran agama Islam kepada penduduk asli Korea Selatan saat itu, bahkan mereka sempat mendirikan sebuah komunitas bernama Korea Muslim Society pada tahun 1955 yang kemudian berkembang cukup pesat lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation pada tahun 1967. Pada tahun 1976, Korea Muslim Federation berhasil mendirikan Masjid Pusat Seoul yang saat ini masih berdiri tegak di salah satu sudut ramai di Itaewon. Sejak itu, pertumbuhan Islam di Korea Selatan pun semakin pesat. Saat ini tercatat terdapat 90 bangunan masjid yang tersebar diseluruh penjuru Korea Selatan. Saat ini, penganut agama Islam hanya sekitar 0,2% dari keseluruhan jumlah penduduk di Korea Selatan atau sekitar 100.000 hingga 200.000 orang yang didominasi oleh sebagian besar penduduk imigran.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat muslim di Korea Selatan, saat ini terdapat beberapa restoran dan toko yang ramah untuk umat Islam. Menurut data yang ada, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar satu juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Meskipun lokasi restoran atau tokonya tidak beragam tetapi bagi wisatawan Muslim yang berlibur ke Korea Selatan akan mudah menemukannya karena saat ini banyak restoran yang sudah memiliki sertifikasi halal dan memajang logo halal di depan toko mereka. Kebanyakan restoran-restoran halal ini terdapat di daerah Itaewon atau disekitar Masjid Pusat Seoul karena daerah tersebut merupakan salah satu tempat masyarakat Muslim Korea Selatan biasa berkumpul dengan masyarakat Muslim lainnya. Mayoritas dari mereka merupakan pekerja imigran, mahasiswa, dan pengusaha yang berasal dari Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan berbagai negara Muslim lainnya.

Sebagai salah satu negara yang memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi, Pemerintah Korea Selatan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik serta menghadirkan kenyamanan bagi para turis yang berlibur ke negara tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat sekitar satu juta wisatawan Muslim yang

berlibur ke Korea Selatan dari berbagai penjuru dunia. Hal ini membuat Pemerintah Korea Selatan membuat sebuah kebijakan demi menimbulkan kenyamanan dan menarik minat bagi wisatawan Muslim yang ingin berlibur ke Korea Selatan, salah satu program dari kebijakan untuk wisatawan Muslim adalah *Korean Halal Food*. Program *Halal Food* yang dibuat oleh Pemerintah Korea Selatan ini berhasil menarik minat banyak wisatawan Muslim dari berbagai belahan dunia karena strategi dan taktik yang digunakan oleh Korea Selatan dalam mempromosikan wisata halal di negaranya dikemas dengan menarik dan mampu bersaing dengan industri pariwisata halal di kancah internasional.

PROSES SERTIFIKASI HALAL DI KOREA SELATAN

Sertifikasi halal merupakan salah satu komponen penting dan sangat berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan jual-beli yang bersifat halal dalam industri pariwisata di suatu negara. Jaminan halal akan terpenuhi standar produk halalnya apabila produk tersebut didapatkan melalui proses sertifikasi halal. Pada kegiatan ini, diperlukannya sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal di suatu negara dan tentunya organisasi atau lembaga ini harus memiliki kredibilitas yang diakui secara internasional, hal ini dilakukan agar negara tersebut benar-benar mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim sebagai konsumen akan jaminan produk halal yang mereka keluarkan. Saat ini, belum ada standar sertifikasi internasional yang ditetapkan dan membuat proses penilaian terhadap kredibilitas suatu lembaga sertifikasi halal cukup sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu, beberapa negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas Muslim dan memiliki lembaga halal sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Agama Islam seperti Malaysia, Indonesia dan Uni Emirat Arab dijadikan sebagai patokan dan partner kerjasama serta contoh acuan lembaga sertifikasi halal yang dianggap mumpuni.

Pemerintah Korea Selatan membuat keputusan untuk serius dalam memaksimalkan sektor industri kuliner menjadi makanan halal pada tahun 2015 silam dan Pemerintah Korea Selatan mempercayakan keputusan ini untuk dijalankan oleh *Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs* (MAFRA) yang akan bekerjasama dengan *Korea Muslim Federation* (KMF). Melalui MAFRA, Pemerintah Korea Selatan bekerjasama

dengan KMF dalam proses sertifikasi dan penyediaan sertifikasi halal untuk makanan Korea, baik yang bersifat makanan instan maupun makanan produksi restoran. KMF telah bekerjasama dengan *Korea Food Research Institute* untuk mengembangkan industri makanan Korea yang halal. Pada kerjasama ini, KMF akan menganalisis sertifikasi halal dari beberapa negara Muslim yang kemudian dibuatkan buku panduan tentang makanan Korea. (Pratiwi, 2015)

Bagi restoran atau perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal dari KMF, terdapat beberapa prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan, yaitu (Setiawan, 2016) :

1. Perusahaan atau Restoran mengajukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan sertifikasi halal.
2. Perusahaan membayar biaya administrasi yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal tersebut.
3. KMF melakukan penelitian, pemeriksaan dan peninjauan ke pabrik-pabrik perusahaan yang sebelumnya sudah mengajukan permohonan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan terhadap bahan-bahan produk yang digunakan. Kemudian pemeriksaan sample tambahan untuk diteliti lebih lanjut pada laboratorium demi memeriksa kandungan yang terdapat pada sample-sample tersebut, apakah sample tersebut mengandung bahan-bahan yang haram atau mengandung alkohol. Apabila setelah diperiksa ternyata pada sample tersebut mengandung bahan-bahan haram serta alkohol, maka perusahaan atau restoran tersebut tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Perusahaan atau restoran memiliki pilihan untuk mengganti bahan-bahan tersebut jika ingin tetap mendapatkan sertifikasi halal dari KMF.
4. Melakukan pertemuan dengan Komite Persetujuan Syariah Halal Korea untuk membahas penelitian akhir dan pengeluaran sertifikasi halal yang dilakukan oleh KMF.

Setelah mendapatkan sertifikasi halal dari KMF, hal ini tidak serta merta membuat perusahaan atau restoran tersebut dapat terus menggunakan sertifikasi halal itu dengan leluasa karena KMF akan menunjuk auditor internal pada setiap perusahaan atau restoran yang bertugas untuk mengawasi kehalalan dari prosuk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini dilakukan agar produk tersebut terjamin kehalalannya. Apabila ditemukan pelanggaran pada proses produksi, maka KMF berhak mencabut sertifikasi halalnya.

Setiap produk makanan yang telah mendapatkan sertifikasi halal diwajibkan untuk terus memperbaharui atau memperpanjang sertifikasi halalnya setiap dua tahun sekali dan melewati prosedur yang sama seperti pada saat mendapatkan sertifikasi halal sebelumnya. Apabila perusahaan atau restoran tersebut tidak melakukan pembaharuan terhadap sertifikasi halalnya, maka perusahaan atau restoran tersebut tidak berhak lagi atas sertifikat halalnya tersebut.

TERBENTUKNYA INI HALAL KOREA

Ini Halal Korea merupakan salah satu lembaga halal di Korea Selatan yang bergerak dan berkontribusi pada pelayanan sertifikasi halal dengan spesialis dalam pendidikan halal dan dukungan untuk memperoleh sertifikasi halal. Ini Halal Korea berdiri pada bulan April tahun 2015 untuk bekerjasama dengan LPPOM MUI dalam memberikan sertifikasi halal pada produk-produk makanan yang akan diimpor ke Indonesia dari Korea Selatan dan masih terus mengembangkan kerjasamanya hingga saat ini.

Ini Halal Korea berperan penting dalam proses pelabelan dan pemberian sertifikasi halal terhadap produk makanan instan yang diproduksi oleh Perusahaan Samyang Group yang sebelumnya sudah menyebarluas di Indonesia. Kerjasama pertama yang dilakukan oleh Ini Halal Korea dan LPPOM MUI terjadi pada tahun 2017 melalui pelatihan yang digelar oleh MUI pada tanggal 6-7 Maret 2017 lalu. Untuk lebih mempererat hubungan antar kedua negara ini, maka pada tanggal 21 Mei 2017 LPPOM MUI menggandeng Ini Halal Korea sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan agar produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang berasal dari Korea Selatan

yang masuk ke Indonesia terjamin kehalalannya yang ditandai dengan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Pihak dari LPPOM MUI saat itu beranggapan bahwa perlunya kerjasama ini dilaksanakan karena meningkatnya permintaan akan produk-produk asal Korea Selatan di Indonesia, yang membuatnya beranggapan bahwa perlunya promosi, sosialisasi dan asistensi bagi perusahaan asal Korea Selatan yang ingin mengurus sertifikasi halal untuk produknya yang akan diimpor ke dalam negeri. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua negara, khususnya dalam hal penyediaan produk halal bagi konsumen Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

KERJASAMA SERTIFIKASI HALAL ANTARA LEMBAGA PANGAN PENGKAJIAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) DENGAN INI HALAL KOREA

Pada Tahun 2015 lalu, sebuah perusahaan asal Tiongkok yang produk pangannya diimpor ke Indonesia kedatangan memalsukan logo halal yang terdapat pada bagian kemasan produknya. Produk asal China yang harganya murah membanjiri pasar Indonesia seperti beras, telur, susu, daging, mie instan, cokelat, kacang, dan tahu hingga kosmetik yang dipalsukan dan mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Indonesia sendiri telah memiliki regulasi dimana impor makanan yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus mendapatkan izin edar dari BPOM. Namun, produk yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM dianggap belum dapat sepenuhnya menjamin keamanan produk tersebut, sehingga diperlukan adanya sertifikasi halal yang diperoleh dari lembaga otoritas sertifikat halal di Indonesia.

Dampak dari permasalahan ini yaitu terjadinya penurunan daya beli masyarakat muslim pada produk pangan asal luar negeri khususnya yang berasal dari Tiongkok, karena pada saat itu produk Tiongkok lebih banyak beredar dipasaran dengan berbagai jenis dan merk. Akibatnya, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa setiap produk pangan yang dalam kandungannya tidak terdapat bahan atau melalui proses yang diharamkan dalam Al-Qur'an wajib memiliki logo halal pada kemasannya. Hal ini berlaku juga bagi produk pangan impor dari negara lain dan pemerintah Indonesia

mewajibkan setiap perusahaan produk pangan impor memiliki sertifikasi halal dari lembaga halal yang ada di Indonesia. Dengan begitu, perusahaan tersebut harus mendaftarkan produk-produknya dan mengikuti segala regulasi yang diatur oleh lembaga halal terkait, pada kasus ini adalah LPPOM MUI. Setiap perusahaan yang akan mendaftarkan produknya harus mengikuti ketentuan yang dibuat oleh LPPOM MUI, seperti mengikuti pelatihan dan menerapkan sistem halal pada proses produksinya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan paham tentang fungsi dari adanya sertifikasi halal untuk produknya, dengan memiliki sertifikasi halal pun produk yang sudah diproduksi dapat dipasarkan ke Indonesia dan akan menaikkan nilai perekonomian pada perusahaannya.

Sertifikasi halal dari MUI menjadi tuntutan yang harus dipenuhi produk impor yang masuk ke pasar Indonesia. Sertifikasi halal untuk produk makanan impor dari Korea Selatan diberikan kepada perusahaan yang merekomendasikan produk yang dihasilkannya agar produk tersebut dapat disebarluaskan ke beberapa negara mayoritas muslim di dunia. Sertifikat halal ini juga diberikan kepada produk-produk makanan yang memiliki nilai jual tinggi dan menarik banyak konsumen khususnya yang beragama muslim untuk mencobanya tetapi khawatir akan kehalalan produk tersebut. Hal ini sempat dialami oleh perusahaan Samyang Foods Co., LTD yang produk makanannya sempat populer bahkan hingga kini diberbagai negara berkat adanya sebuah 'Challenge' yang ramai dilakukan oleh berbagai pengguna Youtube di seluruh dunia. Disebut sebagai 'Samyang Challenge' dimana pada kegiatan tersebut para pembuat video diharuskan untuk menghabiskan 1 bungkus mie instan pedas dari Korea Selatan dan kemudian hal ini menjadi populer lalu banyak orang yang ingin mencoba melakukan Samyang Challenge ini. Sebab itulah, penjualan mie instan Samyang diberbagai negara melonjak dan permintaan akan produk tersebut pun ikut meningkat, hal ini juga terjadi di Indonesia.

Akibat permintaan yang melonjak ini, tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan status kehalalan produk instan tersebut. Permasalahan ini ramai diperbincangkan di media sosial dan media cetak, yang membuat pihak dari PT.

Korinus selaku importir tunggal produk dari Samyang Foods Co., LTD memberikan kesaksian bahwa sebenarnya Samyang sudah memiliki sertifikasi halal yang diberikan oleh Korea Muslim Federation sejak beberapa tahun silam, namun untuk mengurangi kekhawatiran konsumen akhirnya pihak tersebut langsung mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada MUI dan sudah mendapatkan sertifikasinya sejak tanggal 28 September 2017 dengan nomor registrasi 00090084950917. Setelah mendapatkan sertifikasi halal tersebut, pihak Korinus juga menyatakan bahwa Samyang yang sudah dilabeli dengan logo halal diganti nama produknya menjadi Samyang GREEN, hal ini dimaksudkan agar para konsumen muslim dapat dengan mudah membedakan mana Samyang yang sudah bersertifikasi halal dan mana yang belum mendapatkan sertifikasi.

Proses bagi Samyang Foods dan PT Korinus dalam mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia memakan waktu sampai kurang lebih 1 tahun, karenanya selama 1 tahun ini pun produk Samyang ditarik dari pasar Indonesia. Kerumitan dari memperoleh sertifikasi halal dari pihak Indonesia ini tetap dijalankan sesuai prosedur yang berlaku agar Mie Instan Samyang bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari konsumen di Indonesia. Pihak dari Korinus bahkan menyatakan bahwa sertifikasi ini sangat penting karena mayoritas konsumen Indonesia adalah yang beragama muslim dan sangat memperhatikan kehalalan suatu produk serta dengan adanya sertifikasi halal ini berarti produk yang dihasilkan terjamin kualitas, kebersihan dan keamanan produknya untuk dikonsumsi.

Sertifikasi halal sudah ada di Indonesia sejak tahun 1988 berkat kerjasama yang dilakukan oleh Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia untuk mempatenkan sertifikasi halal di Indonesia. Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika perusahaan

melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal. Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menjamin kehalalan produk. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM (Guntur, 2001).

Produk pangan yang berasal dari Korea Selatan tidak serta-merta mengandung bahan atau melalui proses produksi yang halal sesuai dengan syariat yang terdapat pada Al-Qur'an. Seperti yang diketahui bahwa Korea Selatan merupakan negara dengan penduduk minoritas muslim, produk halal di Korea Selatan sebelumnya tidak terlalu dikedepankan oleh Pemerintah Korea Selatan begitu pula dengan produk pangan yang akan atau sudah diimpor ke luar negeri. Permintaan akan produk Korea Selatan dahulu tidak sebanyak sekarang dan produknya cenderung hanya dijual di beberapa supermarket besar yang menjual produk-produk asal luar negeri. Permintaan pada produk asal Korea Selatan pada suatu negara datang dari warga negara Korea Selatan yang menetap di negara tersebut, hanya sedikit masyarakat lokal yang mengonsumsi produk pangan asal Korea Selatan. Hal ini tidak dipandang sebagai masalah oleh kedua negara karena permintaan dan pengadaannya sesuai dengan pasar yang ada. Maka dari itu, dahulu produk-produk asal Korea Selatan ini sulit ditemukan di pasar tradisional maupun minimarket. Saat itu, setelah dilakukannya kerjasama sertifikasi halal Indonesia dengan Korea Selatan tidak mengubah seluruh produk pangan dari Korea Selatan dari tidak halal menjadi halal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa produk

tidak halal yang memang sudah dipasarkan ke Indonesia sejak dulu. Tetapi, oleh pihak importir atau pihak toko yang menyediakan bahan pangan tersebut pasti akan diberikan tanda “Mengandung Babi” pada produknya agar konsumen muslim dapat berhati-hati ketika ingin membeli atau mengonsumsi produk-produk tersebut.

Sertifikasi halal pada produk pangan dari Korea Selatan mulai diberikan sejak kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang sertifikasi halal mulai terjalin. Sebelum kerjasama keduanya terjalin, berbagai produk asal Korea Selatan yang beredar di Indonesia memang tidak memiliki sertifikasi halal dikarenakan produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Produk ini dapat beredar karena permintaan konsumen asal Korea Selatan yang menetap di Indonesia dan sebelum adanya kerjasama ini, tidak banyak masyarakat Indonesia mengonsumsi produk pangan asal Korea Selatan, karena selain produknya sulit ditemukan biasanya produk dari luar negeri memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan produk lokal. Hal ini menimbulkan ketidaktertarikan konsumen Indonesia terhadap produk pangan khas Korea Selatan, karena saat itu pun produk-produk khas Korea Selatan bukan merupakan produk yang ‘tren’ yang membuat konsumen Indonesia penasaran dan ingin mencoba produk tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dari Indonesia

Sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas bukan beragama muslim, Korea Selatan banyak melakukan kegiatan kerjasama dengan negara-negara muslim untuk mengetahui seperti apa kebutuhan masyarakat muslim sesuai dengan syariat agama Islam dan bagaimana pemerintah negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim memenuhi setiap kebutuhan masyarakatnya. Hal yang paling diperhatikan oleh pemerintah negara-negara dengan mayoritas masyarakat muslim adalah bahan pangan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Untuk menjaga dan memenuhi hak-hak konsumen atau warga negaranya, pemerintah pasti menyiapkan berbagai strategi, seperti membuat serangkaian undang-undang maupun peraturan menyangkut hal tersebut. Salah satu peraturan yang

dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan sertifikasi halal pada produk pangan sebelum produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Jika negara tersebut adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, maka tidak sulit bagi pemerintahnya untuk melakukan sertifikasi halal dengan lembaga atau kementerian terkait karena jika bicara tentang sertifikasi halal, maka kegiatan tersebut harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas yang berlaku di dalam Al-Qur'an dan perlu dilakukan oleh kelompok atau golongan orang-orang yang paham akan ilmu tersebut.

Pemerintah Indonesia dapat membuat peraturan sertifikasi halal dan menjalankan kerjasama dengan lembaga atau kementerian terkait sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim dan menggunakan Al-Qur'an sebagai salah satu asas negara serta pemerintahannya. Adanya lembaga sertifikasi halal merupakan suatu cara untuk meyakinkan kehalalan produk yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya negara dengan mayoritas penduduk muslim. Lembaga sertifikasi swasta atau yang didirikan oleh lembaga non pemerintah terkadang tidak diakui oleh negara lain sehingga mendapat penolakan. Saat ini, Indonesia mulai berupaya untuk mengalihkan lembaga sertifikasi yang awalnya dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yaitu MUI kepada lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama yaitu BPJPH.

Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Korea Selatan jika ingin melakukan kegiatan impor bahan pangan, meskipun negara tersebut memiliki lembaga halal tetapi sertifikasi halal yang berlaku hanya dapat digunakan di dalam negeri saja karena peraturan akan sertifikasi halal pada tiap negara berbeda dan Korea Selatan harus mengajukan sertifikasi halal pada produk pangan yang akan dipasarkan pada negara-negara tujuannya jika produk tersebut tidak mengandung atau melalui proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim untuk melakukan kerjasama dalam bidang sertifikasi halal agar produk yang telah diklaim halal oleh Korea Selatan dan ingin diimpor ke nagara-negara tersebut dapat diperiksa dan diberikan sertifikat halal. Upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Korea Selatan ini tidak hanya agar produk pangan yang diproduksi oleh Korea Selatan dapat diimpor ke negara lain tetapi juga untuk menaikkan perekonomian para produsen bahan pangan yang produknya akan diimpor dan mendapatkan sertifikasi halal dari negara tujuan serta menambah devisa negara berkat keberhasilan dari impor yang dilakukan oleh Korea Selatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Korea Selatan berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara berpenduduk muslim terlebih jika Korea Selatan telah memiliki perjanjian kerjasama dengan negara tersebut.

Hambatan dan Tantangan

Dalam sebuah kerjasama tentu saja akan mengalami sebuah hambatan dan tantangan selama kerjasama tersebut berlangsung, hambatan dan tantangan ini bisa menjadikan hubungan antar kedua negara semakin erat bahkan sebaliknya jika tidak dapat ditangani dengan baik oleh kedua belah pihak. Butuh sebuah penyelesaian yang tepat untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang dialami. Bentuk hambatan dan tantangan beragam, seperti permasalahan cuaca, inflasi, dan masalah kesehatan global seperti yang dialami oleh banyak negara sejak merebaknya wabah Covid-19. Wabah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian secara global, membuat penurunan yang sangat signifikan terhadap investasi antar negara. Tidak sedikit perusahaan atau negara yang terkena dampak buruk akibat dari terjadinya wabah tersebut yang selama kurang lebih 2 tahun memburuk di berbagai negara.

Hampir setiap negara membatasi perjalanan masuk dari luar negeri sejak Covid-19 memburuk, hal ini berdampak juga pada kegiatan ekonomi impor ekspor yang akhirnya menyebabkan permasalahan ekonomi pada negara-negara tersebut. Hal ini juga dialami oleh Korea Selatan yang menutup penerbangan internasional sejak keadaan Covid-19 memburuk di negaranya, akibatnya banyak bahan-bahan impor yang gagal masuk ke negara tersebut dan kerjasama antar negara yang terhambat karena hal ini. Salah satu contoh kerjasama yang terhambat ini adalah kerjasama dengan Indonesia terkait sertifikasi halal produk-produk Korea Selatan yang akan didistribusikan ke Indonesia dan beberapa negara mayoritas muslim di Asia. Salah satu regulasi dari

pelabelan logo halal ini adalah dengan melakukan survei ke perusahaan yang bersangkutan yang dilakukan oleh pihak halal Indonesia, yang dalam hal ini masih dipegang oleh MUI. Tujuannya adalah agar MUI dapat mengetahui proses dan bahan yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh MUI kepada produk yang akan dilabeli dengan logo halal. Namun, karena adanya penutupan penerbangan internasional oleh Pemerintah Korea Selatan membuat kegiatan ini akhirnya tidak dapat berlangsung dan ditunda hingga pihak Korea Selatan kembali membuka penerbangan internasional kembali. Hal ini kemudian menjadi sebuah tantangan bagi kedua negara karena dampak dari hambatan yang dialami oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam kerjasama sertifikasi halal ini adalah beberapa produk makanan atau minuman dari Korea Selatan yang akan mendapatkan logo halal jadi tertunda akibat Covid-19. Kedua negara harus menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan hambatan yang dialami agar tidak terjadi perbedaan pandangan ke depannya. Namun, jika satu-satunya jalan dan solusi yang dapat ditempuh hanya menunggu sampai Pemerintah Korea Selatan membuka kembali penerbangan internasional maka kedua pihak harus tetap mengikuti arahan dari pemerintah agar hasilnya tetap baik bagi keduanya. Dan setelah menunggu selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya kerjasama sertifikasi ini dapat dilanjutkan kembali seiring dengan membaiknya kondisi lingkungan setelah berkurangnya kasus Covid-19 baik itu di Korea Selatan maupun di Indonesia.

Implementasi dari Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan

Setelah bertahun-tahun menjalin kerjasama dalam bidang sertifikasi halal yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan sejak tahun 2017 tentu membawa banyak perubahan baik yang menguntungkan banyak pihak, terutama setelah banyaknya perusahaan-perusahaan makanan asal Korea Selatan yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Indonesia mendapatkan sertifikasi tersebut. Meskipun membutuhkan waktu untuk mendapatkannya tetapi hal itu dianggap sepadan dengan keuntungan yang didapatkan. Seperti yang sudah dibahas diatas, salah satu produk makanan yang mendapatkan label halal dari MUI adalah Samyang yang berawal dari kontroversi yang terjadi beberapa

tahun silam terkait produk makanan instan tersebut. Setelah berhasil mendapatkan label halal yang kemudian disematkan pada kemasan, pada tahun 2020 lalu PT. Korinus menyatakan bahwa produk Samyang yang beredar di pasar Indonesia diubah menjadi Samyang Green. Tujuan perubahan nama ini adalah agar senada dengan warna logo halal yang diberikan oleh MUI. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan *awareness* kualitas dan jaminan halal produk yang didistribusikan. Dengan ini, setiap produk yang disebarluaskan diharapkan selain dapat memberikan kelezatan rasa khas Mi Samyang Green dan Saus Buldak, juga dapat memberikan rasa aman dan kepastian makanan dengan label halal yang baik untuk dikonsumsi. *Soft launching* produk Samyang Green ini telah dilakukan pada November 2020 di Hotel Holiday Inn & Suites Jakarta. Saat itu, Samyang Green memperkenalkan 3 varian Mi Instan & 1 Buldak Sauce Original yakni: Hot Chicken Flavor Ramen Jjajang, Hot Chicken Flavor Ramen Stew, Samyang Ramen Spicy dan Samyang Buldak Sauce. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan *awareness* ketiga produk dari Samyang. Untuk memberikan *awerenes*, Samyang Green saat itu menggelar Samyang Challenge untuk masyarakat bisa membuat kreasi hidangan Samyang dengan terlebih dulu membeli salah satu varian Samyang Green kemudian mempostingnya ke laman sosial media Instagram hingga 20 Februari 2021.

Tidak hanya merk mie instan dari Samyang saja yang mendapatkan label halal dari MUI dan dengan mudah dipasarkan serta disebarluaskan di seluruh Indonesia, tetapi banyak produk-produk makanan instan, minuman serta bumbu masakan yang diimpor langsung dari Korea Selatan juga dengan mudah ditemukan diberbagai toserba seperti Indomaret atau Alfamart dan supermarket-supermarket besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat sekitar 87 jenis camilan yang diimpor langsung dari Korea Selatan ke Indonesia sudah mendapatkan sertifikat halal yang produknya kini dapat ditemui pula diberbagai toserba di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, produk makanan impor dari Korea Selatan akan semakin banyak menghiasi rak toko bahan makanan diberbagai daerah di Indonesia bahkan diberbagai negara-negara dengan penduduk dominan muslim. Sebab, jumlah produsen makanan dari Korea Selatan yang mendapat sertifikasi halal untuk proses produksi serta produknya semakin bertambah.

Dibawah ini adalah beberapa contoh produk makanan, minuman dan bumbu masakan yang sudah mendapatkan label halal serta mudah ditemui di pasaran:

Dampak Kerjasama Antara Ini Halal Korea dengan LPPOM MUI

Negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain tentu memiliki maksud dan tujuan, agar kebutuhan dan permintaan dari negara terpenuhi serta kegiatan ekonomi dalam negerinya dapat berjalan dengan baik terutama bagi perusahaan-perusahaan pembuat bahan baku keperluan primer yang dipasarkan ke seluruh penjuru negeri maupun perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor produk hasil ke negara lain. Pada setiap kerjasama tentu memiliki dampak bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu dampak positif maupun dampak negative. Hal ini juga dialami oleh kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan yang berhubungan dengan sertifikasi halal produk-produk Korea Selatan yang akan diimpor ke Indonesia maupun negara-negara dengan mayoritas masyarakat muslim.

Dampak yang dihasilkan dari adanya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan ini yaitu, bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama muslim yang ingin mencoba mengonsumsi berbagai produk makanan impor dari Korea Selatan sudah tidak perlu khawatir karena beberapa produk makanan tersebut sudah memiliki logo halal pada produknya, terlebih yang sudah dipasarkan di masyarakat dan tersebar diseluruh toko toserba di Indonesia. Dapat dilihat pada setiap kemasan produk makanan yang sudah diberikan logo halal, biasanya toko toserba akan memisahkan dan memberikan tanda apabila produk makanan impor tersebut tidak halal atau belum memiliki logo halal pada produknya. Jadi, masyarakat Indonesia dapat lebih mudah memilih dan mengonsumsi produk impor dari Korea Selatan ini.

Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi juga bagi pihak produsen yang berasal dari Korea Selatan yang produk makanannya sudah mendapatkan logo halal dari lembaga halal di Indonesia. Produk yang mereka akui halal ini dapat dengan mudah masuk ke beberapa negara yang mengharuskan beberapa produk dilabeli halal apabila dari perusahaan tersebut memang memberikan pandangan dan pendapat bahwa produk yang mereka hasilnya ini adalah produk yang

halal. Sertifikasi halal yang dipegang oleh perusahaan serta logo halal yang tercantum pada kemasan produk ini yang kemudian dijadikan sebagai bukti bahwa statmen dari pihak produsen adalah benar adanya. Dengan begitu, produk-produk tersebut akan lebih mudah diimpor ke berbagai negara-negara dengan penduduk muslim yang besar, salah satunya adalah Indonesia. Dampak lainnya adalah kegiatan ekonomi tetap berjalan seiring dengan kegiatan impor yang terus dilakukan oleh pihak produsen dengan negara-negara tujuan.

Perkembangan Kerjasama Ini Halal Korea dengan LPPOM MUI

Setelah kerjasama antar keduanya terjalin, berbagai program yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, perkembangan hubungan antara Ini Halal Korea dan LPPOM MUI semakin baik dikarenakan berjalannya program-program yang melibatkan keduanya dengan lancar. Program-program yang dibuat masing-masing memiliki keuntungan bagi masing-masing negara, bahkan memberikan banyak pengajaran bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ini Halal Korea dan LPPOM MUI bertekad untuk membuat program sertifikasi halal ini dapat diterima oleh berbagai perusahaan pengimpor bahan makanan yang menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu pasarnya, maka dari itu setiap tahunnya mereka membuat program training yang ditujukan untuk perusahaan pengimpor bahan makanan serta membuat berbagai seminar yang menunjang hal tersebut. Meskipun sempat mengalami hambatan akibat menyebarnya virus COVID-19, namun hal ini pun tidak menyurutkan semangat kerjasama antar keduanya. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya seminar online pada tahun 2021 silam, dimana pada saat itu angka COVID-19 masih cukup tinggi baik di Indonesia maupun di Korea Selatan. Hal ini membuktikan bahwa keduanya tetap menjaga hubungan baik yang terjalin sejak tahun 2015 silam itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 antara Ini Halal Korea dengan LPPOM MUI terkait sertifikasi halal pada produk makanan instan impor berjalan dan berkembang dengan sangat baik. Hubungan bilateral yang terjalin antar keduanya menghasilkan program-program yang masih berhubungan erat dengan produk halal, hingga saat ini kedua pihak sering kali mengadakan pertemuan atau pelatihan rutin yang diadakan untuk produsen-produsen bahan makanan yang produknya diimpor ke Indonesia. Pelatihan ini diadakan untuk memberikan pengetahuan lanjutan serta memperbarui berbagai aspek halal disesuaikan dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai negara tujuan impor produk makanan Korea yang sudah memiliki logo halal pada kemasannya.

Produk-produk makanan instan ini memang bukan sebuah produk yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Indonesia dan bukan merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Meski begitu, logo halal tetap harus diberikan untuk mengikuti standar serta ketentuan yang berlaku di negara tujuan impor produk makanan tersebut. Pemberian logo halal pada produk impor makanan instan ini juga dilakukan agar rumor yang sempat ramai dibicarakan beberapa tahun lalu terhadap produk makan instan dari Samyang Group dapat mereda dan produk-produk makanan instan dari Korea Selatan yang sudah memiliki logo halal pada kemasannya dapat kembali dipasarkan ke seluruh Indonesia.

SARAN

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis untuk pengembangan penelitian adalah ditambahkannya data-data mengenai Ini Halal Korea seperti struktur organisasi, visi dan misi pada laman website yang dibuat oleh pihak Ini Halal Korea. Serta perlunya dibuat artikel mengenai kegiatan atau program yang dijalankan oleh LPPOM MUI dan Ini Halal Korea yang diunggah pada laman masing-masing lembaga, agar peneliti dapat dengan mudah menambahkan informasi-informasi terkait pada penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Books

Creswell, J. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Metods*. SAGE.

- Fidler, D. P. (2009). HEALTH IN FOREIGN POLICY: AN ANALYTICAL OVERVIEW. *Political Journal*, 11.
- Goldstein, J. (1999). *International Relations*. New York: Pearson Longman.
- Holsti, K. (1983). *International Politics : A Framework for Analysis*. . New Jersey: Prentice Hall.
- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- James Dougzgrherty; Robert Pfaltzgraff. (1997). *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Happer an Row Publisher.
- Morgenthau, H. J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A Knopf.
- Oppenheim, F. E. (1987). National Interest, Rationality, and Morality. *Political Theory* 15, 369-389.
- Rosenau., J. N. (1969). *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Plano, C. Jack; Olton, Roy. (1982). *The International Relations Dictionary*. England: Clio Press
- Krisna, D. (1993). *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Amstutz, M. R. (1995). *International Conflict and Cooperation: An Introduction To World Politics*. Brown & Benchmark.
- Andrew Bennet, J. T. (2015). *Process Tracing; From Metaphor to Analytic Tool*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Khotari, C. (2004). *Research Methodology Methods & Techniques*. Jaipur: New Age International (P) Limited Publisher.
- Klotz, A., & Prakash, D. (2008). *Qualitative Methods in International Relations A Pluralist Guide*. USA: Syracuse University.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Amirullah. (2002). *Prilaku Konsumen*. Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Journal Articles

- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi Produk Halal : Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. . *SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary*.
- Iswati, S. (2019). Strategi Korea Selatan Dalam Promosi Korean Halal Food Di Indonesia Tahun 2015. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Muljabar, H. (2019). GASTRODIPLOMASI HALAL FOOD KOREA SELATAN DI INDONESIA MELALUI PENGGUNAAN HALAL FOOD TAHUN 2013-2018.
- Rini Afriantari, C. Y. (2017). Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif di Indonesia. *Jurnal Transborder* .

- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 18 Nomor 1*, 37-52.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Makanan Dan Kosmetik. *Jurnal Edutech Vol 3 No 2 Tahun 2017*.
- Hasan, K.N.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2): 227-238.
- Hilda. (2013). Pandangan Sains terhadap Haramnya Lemak Babi. *Logaritma*, 1(1): 35-46.
- Setiawan, I. P. (2016). Produk Makanan Olahan Korea Yang Halal Untuk Dikonsumsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Website

- Afif Farhan. (2019, September 12). *Mengenal 4 Jenis Kategori Halal di Korea*. Retrieved from DetikTravel: <https://travel.detik.com/travel-news/d-4703394/mengenal-4-jenis-kategori-halal-di-korea>
- Hana Lee. (2017, November 10). *Policies*. Retrieved from Korea.Net: <http://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=151102>
- Ini Halal Korea. *Company History*. Retrieved from IniHalalKorea.com: <http://www.inihalalkorea.com/company02.html>
- Jaya Gusti. (2018, February 28). *Politik*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/jayagusti/5a960babdd0fa850ae4b7ba2/memaknai-special-strategic-partnership-indonesia-dan-korea-selatan-dengan-cinta?page=all>
- Lukman Hadi Subroto. (2022, Maret 09). *Sejarah Islam di Korea*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/09/140000179/sejarah-islam-di-korea?page=all#page2>
- LPPOM MUI. (2017, October 25). *Sertifikasi Halal*. Retrieved from HalalMUI.org: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikat-halal-mui>
- LPPOM MUI. (2020, May 5). *Sejarah LPPOM MUI*. Retrieved from HalalMUI.org: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>
- LPPOM MUI. (2008). *Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018*. Retrieved from Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia.: http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1
- Maya Safira. (2015, May 21). *Detikfood*. Retrieved from Food.Detik.Com: <https://food.detik.com/info-halal/d-2921464/perluas-jangkauan-pelayanan-lppom-mui-jalin-kerja-sama-dengan-lembaga-korea>
- Muslimah, F. (2016, July 12). *Gomuslim.co.id*. Retrieved from Gomuslim: <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/07/12/867/ini-tujuh-syarat-produk-impor-dapat-serifikat-halal-mui.html>

Pratiwi, F. (2015, March 25). *Korea Selatan Segera Operasikan RPH Halal*. Retrieved from REPUBLIKA.CO.ID: <https://www.republika.co.id/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/25/n15zz-korea-selatan-segera-operasikan-rph-halal>

Wijayanto, Guntur. (2001, February 01). *Liputan6*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>